



PUTUSAN

Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jember, 07 Maret 1964, 3509224703640002, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan isbat nikah Contensius melawan :

TERMohon, lahir di Jember, 07 April 1966, 350922470466001, agama Islam, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Juli 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Arjasa Kabupaten Jember dengan seorang laki-laki bernama **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:
 - Wali nikah bernama BULLA (ayah kandung Pemohon)
 - Maskawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi nikah masing-masing bernama: (1) Bukah, alamat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan (2) MAWARDI, alamat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- Lafad ijab dilakukan oleh Ustadz Sadihan (tokoh Agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali) sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh **SANIN BIN SATOYAN** sebagai calon mempelai laki-laki;
- 3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon / **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) berstatus jejak;
- 4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon / **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya / **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Darungan RT.002 RW. 008 Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MOH. SAYYIT, laki-laki, 3509220107910199, Umur 32 tahun;
- 6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) saat ini sudah meninggal dunia di Rumah dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, sebagaimana surat kematian dari Kepala Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa dengan nomor 474.1/104/35.09.22.2001/2022 tertanggal 19 Desember 2022;
- 7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Pemohon tidak mempunyai suami selain almarhum suami Pemohon **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon), dan sebaliknya Pemohon adalah satu satunya istri dari almarhum suami Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasatersebut;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan atas nama Pemohon **ASTUTIK BINTI BULLA P** dengan Nomor : 0000695037903;
11. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) memiliki saudara kandung bernama **MISNA BINTI SATOYAN** (adik kandung suami Pemohon), sehingga dalam perkara ini didudukkan sebagai Termohon;
12. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**ASTUTIK BINTI BULLA P**) dengan almarhum suami Pemohon / **SANIN BIN SATOYAN** (kakak kandung Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1990, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilanya

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Contensius yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya putusan dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena putusan sangat diperlukan;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama ASTUTIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10-09-2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama MISNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25-12-2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19-06-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SANEN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tanggal 19-12-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Tanggal 16-06-2023 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah menikah pada 20 Juli 1990 di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah BULLA (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Ustadz Sadihah (toko Agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama MOH. SAYYIT, laki-laki, 3509220107910199, Umur 32 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu SANIN dan suami Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SANIN telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan suami Pemohon pada 20 Juli 1990, di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah BULLA (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Ustadz Sadihah (toko Agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama MOH. SAYYIT, laki-laki, 3509220107910199, Umur 32 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu SANIN dan suami Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SANIN telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, meskipun perkara ini termasuk perkara contentious akan tetapi karena masalah isbat nikah dan pihak Termohon juga telah membenarkan dalil – dalil Pemohon, maka tidak perlu adanya proses mediasi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan suami Pemohon telah menikah pada 20 Juli 1990, di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah BULLA (ayah kandung Pemohon), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustadz Sadiyah (toko Agama), maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan undangan lainnya;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SANIN telah meninggal dunia karena sakit;
- Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat persidangan Termohon telah memberikan keterangan didalam persidangan dan menyatakan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam :

- Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";*

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon dan suaminya telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah contensius Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Juni 2023 bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2023;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ASTUTIK binti BULLA P) dengan suami Pemohon yang bernama (SANIN bin SATIYAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2023;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. serta Dra. Nur Sholehah, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mat Halil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mat Halil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Nihil,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)